



BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 3 TAHUN 2022


TENTANG  
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan, pemberdayaan bagi nelayan dan pembudi daya ikan dibidang perikanan di daerah secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka perlindungan, pemberdayaan nelayan dan Pembudi Daya Ikan diperlukan penyusunan dan perencanaan dalam melakukan pengolahan dan pemasaran untuk menghasilkan rencana perlindungan, pemberdayaan dan pembudi daya ikan diperlukan perencanaan dalam melakukan diperlukan peningkatan kemampuan dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pembudi Daya Ikan dan Nelayan di Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, diperlukan pengaturan tentang perlindungan, pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);



+

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/Permen-KP/2019 tentang Kemitraan pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 595);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan  
BUPATI GUNUNG MAS  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN,  
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.


## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Bagian Kesatu

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



f

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perikanan.
5. Perlindungan Nelayan, Pembudi daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
6. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan, untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
7. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
8. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
9. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Penggarap Lahan Budi Daya adalah pembudi daya ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
15. Pemilik Lahan Budi Daya adalah pembudi daya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
19. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pas-aproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
20. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha perikanan yang diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
23. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan, pembudi daya ikan, atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
24. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudi daya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.

## Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang perikanan tangkap dan budi daya ikan di daerah.

## Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- e. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- g. melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- h. memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan bantuan hukum.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan strategi;
- c. penyelenggaraan perlindungan;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan;
- e. pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.



*f*

**BAB III**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya;
- c. memfasilitasi kemitraan usaha Perikanan;
- d. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- e. memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Trasional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengarap Lahan Budi Daya, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran;

**BAB IV**  
**PERENCANAAN DAN STRATEGI**  
**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**


Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. potensi lahan dan air;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
  - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - f. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat; dan
  - h. tingkat pertumbuhan ekonomi.

**Bagian Kedua**  
**Strategi**

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan;
  - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan tangkap dan sarana usaha Pembudidaya Ikan;
  - c. jaminan kepastian usaha;



*f*

- d. jaminan risiko penangkapan ikan, Pembudi Daya Ikan;
  - e. pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
  - f. jaminan perlindungan keselamatan Nelayan dan Pelaku Usaha budidaya; dan
  - g. fasilitasi dan bantuan pendampingan hukum.
- (2) Strategi Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. kemitraan usaha;
  - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
  - d. penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Nelayan dan kelompok Usaha Budidaya; dan
  - e. pendampingan.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, meliputi:

- a. penyediaan prasarana pengolahan dan pemasaran usaha perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana Perikanan tangkap dan Usaha budidaya perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan perlindungan keselamatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- e. pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
- f. jaminan perlindungan keselamatan Nelayan dan pelaku Usaha Budi Daya Ikan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan pendampingan hukum.

Pasal 9

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pelaku Usaha, kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Penyediaan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Usaha Perikanan**

Pasal 10

- (1) Penyediaan Prasarana pengolahan dan pemasaran usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. penyediaan stasiun pengisian bahan bakar Nelayan;
  - b. pengelolaan tempat pelelangan Ikan;
  - c. jalan produksi;
  - d. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;



- e. instalasi penanganan limbah; dan
  - f. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau
  - g. pembekuan.
- (2) Prasarana Pembudi Daya Ikan meliputi:
- a. lahan dan air guna keperluan usaha;
  - b. stasiun pengisian bahan minyak dan sumber lainnya untuk pembudi daya ikan;
  - c. saluran pengairan dan jalan produksi;
  - d. jalan Pelabuhan dan akses ke pelabuhan;
  - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
  - f. instalasi penanganan limbah; dan
  - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran meliputi:
- a. tempat pengolahan ikan;
  - b. tempat penjualan hasil perikanan;
  - c. jalan distribusi; dan
  - d. instalasi penanganan limbah usaha.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilihat dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.
- (5) Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berkewajiban ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Tata cara mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga** **Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan**

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi usaha perikanan dengan harga terjangkau.
- (2) Sarana produksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya yang dibutuhkan Nelayan;
  - b. alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
  - c. air bersih dan es;
  - d. induk, benih dan pakan;
  - e. peralatan pasca panen;
  - f. pompa air;
  - g. alat angkut;
  - h. alat perata tanah;
  - i. alat ukur suhu dan kualitas air; dan
  - j. alat uji mutu produk perikanan.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.



## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi air bersih dan/atau es kepada Nelayan.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (4) Tata cara mengenai Penyediaan Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Jaminan Kepastian Berusaha**

## Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk pembudidayaan ikan, dan pengelolaan dan pemasaran;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan komoditas perikanan yang menguntungkan bagi nelayan, Pembudi Daya Ikan;
  - c. menjaga kualitas lingkungan perairan;
  - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam usaha penangkapan Ikan dan Pembudi Daya Ikan;
  - e. memfasilitasi akses pemasaran ikan.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas ikan dilakukan melalui:
  - a. penyimpanan komoditas perikanan yang maksimal;
  - b. transportasi;
  - c. pendistribusian; dan
  - d. promosi.

## Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
  - b. Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
- (4) Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
  - b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan di air tawar dengan pembenihan tidak lebih dari 0,74 ha atau pembesaran tidak lebih dari 2 ha.



f

## Pasal 15

- (1) Pemilik atau penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan Penyewa Lahan Budi Daya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, atau Nelayan Buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban
  - b. jangka waktu perjanjian
  - c. pilihan penyelesaian sengketa; dan/atau
  - d. kemitraan usaha berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Pemilik atau penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pada saat tertentu dalam penangkapan ikan; dan/atau
  - b. pada saat mengolah atau memproduksi hasil tangkapan ikan.

## Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kepastian berusaha dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima****Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan**

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan Ikan, Pembudi Daya Ikan;
- (2) Risiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa; atau
  - c. jenis risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran lingkungan.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi Perikanan.



### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan keselamatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dengan mendorong mengikuti dan menjadi peserta asuransi bidang perikanan secara mandiri atau melalui program pemerintah daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

### Pasal 20

Ketentuan mengenai jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan fasilitasi akses penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Pembebasan Biaya dan Kemudahan Memperoleh Izin Usaha Perikanan**

### Pasal 21

Pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan dilakukan dengan cara:

- a. membebaskan biaya surat tanda daftar Nelayan dan usaha pembudidayaan Ikan; dan/atau
- b. membebaskan pungutan usaha perikanan baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, dan pembudi daya ikan kecil.

### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Jaminan Keamanan dan Keselamatan**

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan keselamatan bagi nelayan dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Tanggung jawab terhadap jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan dalam melakukan penangkapan ikan; dan



- b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi; dan menyediakan sarana kesehatan pertolongan pertama disentra pelayanan.
  - c. Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dihadapi oleh Nelayan saat penangkapan ikan, diantaranya yaitu resiko kematian, cacat tetap dan gangguan kesehatan melalui fasilitasi jaminan keselamatan melalui Asuransi Nelayan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan Fasilitasi dan Bantuan Hukum**

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerjasama dan konsultasi mediasi melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. kemitraan usaha;
  - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - d. penguatan kelembagaan; dan
  - e. fasilitasi kemudahan akses permodalan ke perbankan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan dapat bermitra dan/atau bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan**

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:



- a. pemberian pelatihan dan pemagangan bidang perikanan;
- b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan bidang perikanan; dan
- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang usaha perikanan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan ketrampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan pelatihan sebagai dimaksud dalam 26 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Kemitraan Usaha**

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pasca produksi;
  - d. pengolahan;
  - e. pemasaran; dan
  - f. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi**

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi guna mendukung usaha perikanan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan Ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kepada masyarakat pesisir;
  - b. kerjasama bidang teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;




- b. potensi lahan dan air;
- c. sarana produksi;
- d. ketersediaan bahan baku;
- e. harga ikan;
- f. peluang dan tantangan pasar;
- g. prakiraan iklim, cuaca dan ketinggian gelombang laut;
- h. wabah penyakit ikan;
- i. pendidikan, pelatihan penyuluhan dan pendampingan; dan
- j. fasilitasi akses pemberian subsidi dan bantuan modal usaha yang dilakukan secara transparan.

### Pasal 31

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dapat berbentuk:
  - a. kelompok Nelayan;
  - b. kelompok usaha bersama;
  - c. kelompok Pembudi Daya Ikan;
  - d. kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan; dan e. pranata sosial berdasarkan budaya setempat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
  - a. meningkatkan kemampuan anggota dan kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
  - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
  - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan; dan/atau
  - e. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing dan investasi, serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (5) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek potensi dan kearifan lokal.



f

## **BAB VII PENDATAAN**

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerbitkan Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### Pasal 34

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

## **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.



+

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal, 24 Juni 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

**ttd**

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal, 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

**ttd**

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 301  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03,23/2022

**Salinan Sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ERDISITO, SH**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosolis dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Selama ini Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan strategi;
- c. penyelenggaraan perlindungan;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan;
- e. pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 301.a